

**Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng)
Dalam Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2008
Berdasarkan Hasil Pantauan Pemberitaan Media Cetak Lokal dan
Berkas Pengadilan Tinggi Sulteng.
(Kerjasama PBHR Sulteng – ICW)**

Pengantar

Seperti hal wilayah lainnya di Indonesia, korupsi menjadi masalah krusial dan juga marak terjadi di Sulawesi Tengah. Hampir tidak satupun institusi pemerintahan di wilayah ini bebas dari tindak penyelewengan kekuasaan, baik di tingkatan eksekutif, legislatif bahkan di lembaga penegak hukum seperti kejaksaan juga kerap tidak luput dari perilaku korupsi. Sehingga, bagi institusi penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi menjadi tugas utama yang mesti diutamakan di samping membersihkan internal mereka terhadap hal-hal seperti ini.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meliputi Kejaksaan Negeri Kota Palu, Kab. Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tojo Una-una, Banggai, Banggai Kepulauan, Tolitoli dan Kab. Buol. Dalam hal penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, pada tahun 2007 sebanyak 40 kasus yang berhasil ditangani, di antaranya 13 kasus merupakan tindak lanjut dari kasus 2006 yang tidak terselesaikan di mana sebanyak 27 kasus yang di sidangkan di pengadilan negeri dengan vonis secara beragam, masing-masing di bawah 1 tahun, 1-5 tahun, di atas 5 tahun dan bahkan 4 orang terdakwa divonis bebas.

Dari 40 kasus tersebut, sebanyak 18 kasus korupsi dana APBD dan 18 kasus korupsi dana APBN. Berdasarkan tingkat besaran dana negara yang dikorup, jika dikategorisasikan maka sebanyak 12 kasus dengan tingkat kerugian Negara kurang dari satu milyar rupiah, 19 kasus di atas satu milyar rupiah dan selebihnya 9 kasus belum jelas besaran tingkat kerugian Negara yang diakibatkannya. Para aktor yang diduga terlibat sebagai pelaku terdiri dari pejabat pemerintah, anggota legislative, pejabat BUMD/BUMN, Rektor Universitas Tadulako, anggota KPUD dan kontraktor.

Sepanjang tahun 2008, Kejaksaan Tinggi Sulteng menangani 97 perkara; 57 kasus pada tingkat penyidikan, 7 kasus SP3 (2 kasus di tingkat Kejati; kasus dugaan korupsi Bupati Tolitoli dan dugaan korupsi di Dinas Kehutanan Sulteng, dan 5 ditingkat Kejari-Kancabjari dengan alasan karena tidak cukup bukti) dan 33 kasus telah dilimpahkan ke pengadilan.

Namun, dari 97 kasus perkara yang ditangani oleh jajaran Kejati hanya 26 kasus yang berhasil dihimpun datanya. Hal ini dikarenakan sulitnya mengakses data-data dari kejaksaan dan pengadilan. Dari 25 kasus tersebut dengan perincian 13 kasus yang diproses sejak 2005-2006, 9 kasus yang diproses sejak 2007 dan 4 kasus yang terjadi dan diproses pada 2008.

Sementara status penanganan 25 kasus tersebut adalah sebagai berikut; 9 kasus masih dalam proses penyelidikan kejaksaan dan 17 kasus telah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dalam proses persidangan 17 kasus tersebut, 11 kasus telah di vonis pada tingkat pengadilan negeri, 1 kasus yang naik banding telah di vonis tingkat pengadilan tinggi (vonis PT sama dengan vonis PN). Vonis masing-masing kasus adalah; 4 kasus divonis < 1 tahun, 3

kasus > 1 tahun, 4 kasus di vonis bebas. Sedangkan 6 kasus masih dalam proses persidangan.

Walaupun tingkat penanganan korupsi di jajaran Kejati Sulteng terbilang baik, namun, pihak kejaksaan belum menyentuh aktor-aktor utama yang diduga terkait apalagi jika kasus tersebut berada di jajaran pejabat kunci seperti kasus bobolnya dana kas Wakil Gubernur Sulteng dan raibnya ratusan miliaran APBD Donggala. Selain itu proses penyelesaian kedua kasus ini tergolong lambat dan memakan waktu lama (penyelidikan kasus berlangsung sekitar 2 tahun).

Kasus lain yang menarik adalah "*adu jotos*" antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim pada persidangan kasus korupsi dana bank BRI cabang Poso. Perkelahian dipicu karena majelis hakim memberikan vonis bebas terhadap terdakwa. Sekalipun tindakan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum pada persidangan ini diluar kelaziman tapi hal ini diapresiasi oleh publik. Di samping itu, tindakan seperti ini diperlukan "*sekalipun diluar kelaziman*" dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, bercermin pada pengalaman sebelumnya, hampir semua para pelaku dana kemanusiaan Poso tidak menyentuh aktor utama.

Penghentian penyelidikan kasus korupsi Bupati Tolitoli dengan alasan tidak cukup bukti, sangat banyak mendapat perhatian dari publik, hal ini dikarenakan Kab. ToliToli salah satu kabupaten yang banyak terjadi tindak pidana korupsi. Terlihat kejaksaan sangat kesulitan setiap menangani kasus tindak pidana korupsi yang tersangkanya adalah pimpinan daerah.

Sepanjang tahun 2008, kejaksaan didatangi masyarakat yang berunjuk rasa untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Diantaranya Kasus dugaan korupsi Penyaluran Dana Recovery tahun 2007 senilai Rp. 58 Miliar di Kabupaten Poso, dimana organisasi masyarakat Poso mendatangi langsung Kejaksaan Tinggi Sulteng untuk penyelesaian kasus ini. Selain itu, aksi unjuk rasa organisasi masyarakat di kota palu menuntut penanganan kasus dugaan korupsi di Perum Damri Sulteng.

Pemetaan (Mapping) Penanganan Kasus di daerah Sulawesi Tengah

- Aktor;

Pelaku korupsi terdiri dari Eksekutif, DPRD, Pemerintah Desa, KPUD, Pengurus organisasi sosial, Pimpinan koperasi, BUMN dan Swasta/Kontraktor. Dengan rincian; Eksekutif 30 orang; DPRD 1 orang, Pemerintah Desa 1 orang, KPUD 1 orang, Pengurus organisasi sosial 2 orang, pimpinan koperasi 1 orang, BUMN 6 orang, swasta/kontraktor 19 orang.



- **Sektor;**

Pelaku berdasarkan sektor adalah; Pemerintahan 22 orang , Kesehatan 2 orang, Perumahan dan pertanahan 9 orang, Pemilu/ Pilkada 1 orang, Perbankan 2 orang, Energi dan listrik 3 orang, Sosial Agama 4 orang, pangan 1 orang, 16 Lain-lain.




- **Nilai kerugian**

Dari 26 data kasus korupsi yang berhasil dihimpun total kerugian negara ± Rp.141.596.462.003

- **Jangka waktu penanganan perkara**

Jangka waktu penanganan hingga dilimpahkan ke pengadilan negeri antara 1 sampai 2 tahun. Dengan rincian; 5 kasus ditangani > 2 tahun, 12 kasus ditangani < 2 tahun. Sementara 9 kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan kejaksaan. Padahal kasus-kasus ini telah disidik selama 1 sampai 2 tahun tapi belum dilimpahkan ke pengadilan negeri. Bahkan ada 1 kasus perkara yang ditangani kejaksaan sejak tahun 2006, 3 kasus ditangani sejak tahun 2007 dan 5 kasus ditangani tahun 2008.




- **Jenis/modus Korupsi**

Jenis atau modus operandi pelaku tindak pidana korupsi antara lain; penyimpangan anggaran, *mark up*, pengelapan atau penyunatan anggaran, pemerasan, manipulasi dan *mark down*, penyalahgunaan jabatan.


- **Institusi**

Institusi pelaku tindak pidana korupsi antara lain; pemda, legislatif, BUMN, KPUD, departemen/dinas, lembaga sosial dan wasta/kontraktor. Data yang berhasil dihimpun menunjukkan: 4 orang dari pemda, 1 orang anggota legislatif, 6 orang dari BUMN, 1 anggota KPUD, 19 orang kontraktor, 26 orang dari departemen/dinas dan 3 orang yang berasal dari kelompok sosial.



- Penahanan/Penyitaan

Dari 26 kasus yang berhasil dihimpun datanya, rinciannya; Kasus yang telah divonis PN (7 kasus pelaku penjara di Rutan; 1 kasus pelakunya diberikan tahanan kota oleh majelis hakim) dan kasus yang sedang dalam tahap penyidikan (7 kasus pelakunya di tahan dan 11 kasus pelakunya belum ditahan). Dengan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 141.596.462.003. Namun, pihak Kejati hanya dapat melakukan penyitaan sebesar Rp.5.229.191.662 sebagai pemasukan negara bukan pajak.



- Asset Recovery/Uang Pengganti

Dari 7 kasus korupsi yang divonis bersalah oleh pengadilan total uang pengganti sejumlah Rp. 42.041.413.103. Yang tereksekusi baru sebanyak Rp. 13.449 juta.

- Proses Pengadilan


Dari 11 kasus tindak pidana korupsi yang telah di vonis di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai berikut;

No	Kasus	Pelaku	Vonis	Tuntutan
1	Korupsi dana kas Wakil Gubernur Sulteng	Ester Podengge	Penjara 3 tahun, denda Rp.50 juta subsider 6 bulan penjara (Vonis PN)	6 tahun penjara, denda Rp.61 M
		Yani Agan	Bebas (Vonis PN)	4 tahun penjara, denda Rp. 20 Juta

2	Kasus penyelewengan dana APBD dan Non APBD Kab. Dongala	Yahya	<ul style="list-style-type: none"> - 10 tahun penjara, denda Rp. 500 juta subsider 6 bulan penjara, uang pengganti Rp.15 M (Vonis PN) - 10 tahun penjara, denda Rp. 500 juta, uang pengganti Rp.15 M subsider tahun penjara (Vonis PT) 	10 tahun penjara, denda Rp. 500 juta, uang pengganti Rp. 36 M
		Daeng Malino	<ul style="list-style-type: none"> - 8 tahun penjara, denda Rp. 500 juta subsider 6 bulan penjara, uang pengganti Rp.15 M (Vonis PN) - 8 tahun penjara, denda Rp. 500 juta, uang pengganti Rp.15 M subsider tahun penjara (Vonis PT) 	15 tahun penjara, denda Rp. 500 juta, uang pengganti Rp. 36 M
		Moh. Zain (cipe)	<ul style="list-style-type: none"> - 5,3 tahun penjara, denda Rp. 250 juta bulan penjara, uang pengganti Rp. 4 M (Vonis PN) - 6 tahun penjara (Vonis PT) 	6 tahun penjara, uang pengganti Rp. 5 M
		Awaludin	6 tahun penjara, denda Rp.200 juta subsider 6 bulan penjara, uang pengganti Rp. 3 M subsider 2 tahun	6 tahun penjara, denda Rp.200 juta subsider 6 bulan penjara, uang pengganti Rp. 5 M subsider 3 tahun

3	Dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap yang dibiayai APBD Kab. ToliToli tahun 2006-2007	Ir. Tyas Selebroto	1 tahun penjara (Vonis PN)	1,5 tahun penjara
4	Dugaan korupsi pengadaan 114 unit mesin katinting di dinas perikanan dan kelautan Kab. Morowali	Ir. Nurdin Lahunu, Ir. Mesyke Mirawan Kayadi	Bebas (Vonis PN)	1,6 tahun penjara, denda Rp.114 juta subsider 5 bulan penjara, denda Rp. 50 juta
5	Dugaan korupsi dan retribusi iuran sampah kota palu	Salman Hadiyanto, SH	Bebas (Vonis PN)	1,3 tahun penjara, denda 50 juta, uang pengganti Rp. 286 juta subsider 4 bulan penjara
6	Dugaan korupsi dana retribusi perpajakan kota palu	Jumadi Notji, S.Pd	Bebas (Vonis PN)	2 tahun penjara, denda Rp. 50 juta subsider 5 bulan penjara, uang pengganti Rp. 153 juta
7	Dugaan korupsi DPDK Kab. Parimo	Abdul Aziz Palogay I Gede Susila W	1 tahun (Vonis PN)	1 tahun penjara, denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan penjara, uang pengganti Rp.13.449 juta
8	Dugaan Korupsi Perum Bulog Divre Sulteng	Salim Parenrengi Hi. Agus	1 tahun penjara (Vonis PN)	3 tahun penjara, denda Rp.50 juta, uang pengganti 38.627.500
9	Dugaan Korupsi DAK Kab. Touna	Drs. Jamin Lamane Muhtar Muhammad	1 tahun penjara, denda Rp. 50 juta, uang pengganti Rp. 58 juta (Vonis PN)	
10	Dugaan korupsi dana bank BRI cabang Poso	Luis Lagarese	Bebas (Vonis PN)	2,6 tahun penjara, denda Rp. 100 juta
11	Dugaan korupsi dana Bank BRI cabang Parigi	Drs. Ramli Bassevan	5 tahun penjara, denda Rp.100 juta subsider 3 tahun penjara, uang pengganti Rp.3.387.413.103 (Vonis PN)	

- 4 kasus di vonis bebas (1 kasus pelakunya di vonis berbeda; 1 orang pelaku di vonis 3 tahun dan 1 orang pelakunya lagi divonis bebas).
- 1 kasus di vonis 3 tahun penjara
- 2 kasus di vonis > 5 tahun penjara
- 4 kasus di vonis 1 tahun penjara



Eksekusi pengadilan

Dari 11 kasus yang telah divonis Pengadilan negeri:

- 8 kasus naik banding di pengadilan Tinggi
- 2 kasus naik banding ke MA
- 1 kasus telah di eksekusi karena tidak naik banding (kasus Dugaan korupsi DPDK Kab. Parimo dengan vonis 1 tahun penjara).



Analisis

Dari 26 kasus tindak pidana korupsi yang berhasil dihimpun datanya, tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di sektor dinas/departemen/pemda dengan presentase ± 85 persen. Objek korupsi adalah dana APBD ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh dinas/pemda. Modus operandi yang dilakukan adalah menggunakan jabatan kemudian bersama rekanan (swasta/kontraktor) melakukan mark-up, penggelapan atau penyunatan

anggaran hingga pemerasan. Kasus pemerasan terjadi pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dana prona (pertanahan). Di mana, pejabat BPN Kota Palu melalui seluruh Lurah di Kota Palu memungut biaya pembuatan sertifikat tanah yang seharusnya digratiskan dan kasus dugaan korupsi pemasangan listrik di kabupaten Parigi Moutong.

Dikarenakan objek korupsi rata-rata dana APBD maka pelaku tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan oleh pejabat, pegawai pemerintahan yang bekerjasama dengan pihak swasta/kontraktor pelaksana proyek.

Dari lingkaran pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya bisa diungkap dengan tegas dan baik oleh pihak kejaksaan. Hal ini bisa dilihat dari objek korupsi itu. Untuk objek korupsi dana APBD terlihat jelas keterlibatan pejabat dinas pengelola ataupun pimpinan daerah. Hal ini berkaitan erat dengan modus operandi yang dilakukan. Hanya saja pihak kejaksaan masih menyentuh pelaku-pelaku ditingkat lapangan dan enggan menyentuh ke tingkat pengambil keputusan.

Pada kasus korupsi dana kas wakil gubernur sulteng, dana blockgrand di Depag Sulteng dan APBD Donggala tahun 2006, dari pelaku dan modus operandinya bisa terlihat bahwa pencairan uang melibatkan keputusan pimpinan daerah. Misalnya pada kasus korupsi dana APBD donggala tahun 2006, bagaimana mungkin pegawai honorer, anak mantan bupati, ajudan mantan bupati bahkan sopir mantan bupati bisa mengambil uang APBD--dengan alasan meminjam uang APBD.

Dari 26 kasus, 11 kasus kejaksaan berhasil menyeret pimpinan dinas/departemen/BUMN, 4 telah divonis pengadilan negeri (2 kasus bebas, 1 kasus di vonis 1 tahun penjara, 1 kasus di vonis 5 tahun). Kasus lain yang menarik adalah kasus dugaan korupsi dana retribusi sampah dan iuran listrik, di mana Pemkot Palu bekerjasama dengan pihak ketiga. Namun, dalam persidangan kedua kasus ini di vonis bebas karena menurut majelis hakim tindakan pelaku bukan tindak pidana tapi pelanggaran perdata (Onslag). Kedua kasus ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemda bila melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan retribusi atau pajak daerah.

Vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi bisa dikatakan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Vonis hakim yang rata-rata lebih ringan--rata-rata vonis hakim setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum--bahkan dari 11 kasus yang telah divonis sebanyak 4 kasus di vonis bebas. Walaupun pada akhirnya pihak kejaksaan melakukan banding karena hukumannya ringan dari tuntutan Jaksa Pemuntut Umum. Hal ini menjadi cermin buruk proses persidangan tindak pidana korupsi tahun 2008 di Sulawesi Tengah. Padahal, nilai kerugian negara dari 11 kasus tersebut sebesar ± Rp.94.577.458.103,-

Di samping itu, pihak kejaksaan juga dinilai lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi. Rata-rata hampir setiap kasus membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Adapun 17 kasus yang telah dilimpahkan ke pengadilan, 5 kasus di antaranya diselesaikan sekitar 2 tahun lebih. Bahkan dari kasus korupsi yang ditangani kejati, ada satu kasus perkara tahun 2006 yang belum dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam penanganan perkara, pihak kejaksaan juga belum memperlihatkan keseriusan dalam hal penentuan prioritas perkara. Di mana, dalam skala prioritas perkara di internal kejaksaan menyangkut perkara yang berbobot dan menarik perhatian masyarakat. Misalnya, kasus dugaan korupsi dana kas Wakil Gubernur. Hingga kini, kasus dugaan korupsi Penyaluran Dana Recovery tahun 2007 senilai Rp. 58 Miliar di Kabupaten Poso, belum terselesaikan.

Padahal, kelompok masyarakat Kab. Poso dan Kota Palu telah melakukan unjuk rasa mendesak kejaksan segera menyelesaikan kasus ini. Kasus dugaan korupsi anggaran reklamasi pantai Kab. Morowali sebesar Rp. 2 M yang terjadi sejak tahun 2003 hingga 2006, juga masih dalam penyelidikan kejaksan.

Apalagi dari data yang berhasil dihimpun terlihat bahwa pihak kejaksan berposisi menunggu bola (inisiatif dari kejaksan untuk segera mengambil alih kasus-kasus korupsi sangat minim termasuk kasus korupsi yang berkategori prioritas bagi kejaksan)

Sehingga tuduhan berbagai pihak bahwa penanganan kasus korupsi tindak pidana korupsi masih tebang pilih menemukan fakta pendukungnya. Dikarenakan kasus-kasus besar belum terselesaikan dan pelaku yang dijerat masih didominasi aktor-aktor lapangan.

Keterbukaan kejaksan kepada publik terhadap penanganan kasus korupsi juga masih lemah. Ini ditandai dengan begitu sulitnya publik mengakses informasi terkait dengan penanganan perkara. Padahal kelompok masyarakat begitu aktif melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Kesimpulan

Pertama; kasus korupsi dana APBD masih mendominasi di tahun 2008. Pelaku didominasi oleh pejabat/pegawai pemda sebagai pengelola APBD yang bekerjasama dengan kontraktor pelaksana. Modusnya menggunakan jabatan yang diperoleh kemudian bersama rekanan (swasta/kontraktor) melakukan mark-up, penggelapan atau penyunatan anggaran hingga pemerasan.

Kedua, Penyelesaian kasus korupsi masih menyentuh pelaku-pelaku lapangan dan belum mengarah ke aktor utama dan vonis yang diberikan sangat minim sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Ketiga Lemahnya konsistensi aparat penegakkan hukum sehingga berdampak pada lembannya upaya penanganan kasus-kasus korupsi. Rata-rata setiap kasus yang di tangani memakan waktu lebih dari 1 tahun.

Keempat Dengan demikian, upaya penanganan korupsi yang total kerugian negara \pm Rp. 141.596.462.003,-. tidak dibarengi dengan sikap tegas melakukan penyitaan, akibatnya pihak kejaksan hanya mampu mengembalikan uang negara dari hasil korupsi sebesar Rp.5.229.191.662,-.

Kelima, Belum padunya upaya antar institusi--eksekutif dan lembaga penegak hukum--dalam hal penyelesaian kasus korupsi. Dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat daerah, kejaksan beralasan penanganan lambat dikarenakan belum ada atau lambatnya penerbitan surat izin pemeriksaan dari pejabat daerah yang berwenang.

Keenam, Masyarakat atau lembaga organisasi masyarakat sangat kesulitan dalam mendapatkan informasi penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksan, Pengadilan) sangat tertutup. Bahkan untuk mendapatkan petikan putusan tindak pidana korupsi di pengadilan sangat sulit.

Rekomendasi

Pertama; Pemerintah daerah harus lebih transparan dan terbuka terhadap pengelolaan dana negara. Tertutupnya pemerintah daerah dalam mengelola dana negara selama ini mengakibatkan suburnya tindak pidana korupsi di Sulawesi Tengah.

Kedua, Pemda mesti bersikap konsisten terhadap reformasi birokrasi. Lambannya upaya untuk mereformasi birokrasi menjadikan institusi pemerintah tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran negara.

Ketiga; Pihak Kejaksaan Tinggi Sulteng, harus segera menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang merupakan kasus berkategori prioritas (sesuai keputusan kejaksaan agung).

Keempat; Perlunya kontrol terhadap penyelesaian kasus dugaan korupsi, baik kontrol secara struktural lembaga penegak hukum maupun dari kelompok masyarakat. Lembaga penegak hukum diharapkan lebih membuka diri dalam hal pelibatan masyarakat masyarakat terhadap penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

Kelima; Perlunya dirumuskan mekanisme kerjasama antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Sumber Data

- Surat Kabar harian Lokal Sulteng; terdiri dari; Mercusuar, Radar Sulteng, Suara Sulteng, Garda Sulteng, Nuansa Pos dan Media Al Khairaat
- Dokumen Kejaksaan dan Putusan Pengadilan Negeri Palu

Lampiran

Tabel Hasil Monitoring